

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum dimana keadaan kepadatan penduduk tentunya tidak lepas dari munculnya berbagai masalah dalam kehidupan masyarakat. Kesenjangan di masyarakat pada dasarnya juga dapat menjadi salah satu faktor terjadinya berbagai tindak pidana. Oleh sebab itu hukum harus mempunyai peran sebagai pengarah dan pengayom kehidupan bangsa serta hukum harus benar-benar sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia yang dimana kehidupan selalu berubah dengan begitu cepat. Diperlukan suatu instansi negara untuk melindungi masyarakat dan memberikan rasa aman terhadap negara.

Apabila berfokus kepada kemanfaatan dan keadilan hukum, perundang-undangan memastikan mana kebebasan warga negara yang seharusnya dibenarkan serta diakui menurut hukum sebagai sebagian dari hak asasi dan mana yang tidak dibenarkan sebagai kebebasan. Disisi lain hukum juga memastikan kekuasaan para penguasa yang dapat dibenarkan menurut hukum sebagai kewenangan masing-masing sebagai pejabat pemerintah.

Adapun kepolisian yang fungsinya diantaranya sebagai aparat penegak hukum, pengayom masyarakat serta memelihara keamanan dan ketertiban demi terciptanya rasa aman di lingkungan masyarakat. Apabila terjadi suatu tindak pidana di dalam masyarakat maka polisi merupakan pihak yang diharapkan dapat memberikan rasa adil pada tahap awal tindakan penyelesaian suatu perkara.

Sehingga posisi polri berada di garda terdepan apabila terjadi suatu kejahatan maupun dalam penjagaan terhadap masyarakat yang terancam keamanan jiwa dan juga materialnya. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang polisi tidak semuanya berjalan lancar, terkadang timbul beberapa kendala ketika dilapangan maka polisi diharapkan selalu mengedepankan kode etik profesi kepolisian disingkat dengan KEPP sebagai acuan moral.

Sebagai aparat penegak hukum yang dekat dengan masyarakat, polisi harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam menindak suatu tindak pidana agar tercipta keadilan. Polisi harus benar-benar memperhatikan kriteria perkara apa saja yang bisa dilakukan mediasi. Adapun pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya mengacu pada undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia, selain itu polisi bertugas sesuai dengan KUHAP serta peraturan lainnya yang mengikat. Polisi diberi kewenangan untuk mengambil tindakan saat situasi tertentu berdasarkan keyakinan serta penilaian mereka sendiri sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia.

Mengingat tugas polri yang sangat luas, seringkali menangani suatu tindak pidana yang menyangkut hak asasi manusia dengan hukum negara yang saling bertentangan satu sama lain, sehingga menuntut diterapkannya suatu kebijaksanaan dalam bertindak atas pribadi polisi yang bertugas, kewenangan tersebut dikenal dengan diskresi. Diskresi merupakan wewenang bertindak atas pribadi sendiri untuk kepentingan umum namun masih mencakup kewenangannya. Hal ini agar tidak memicu terjadinya masalah yang lebih besar saat menangani sebuah kasus.

Sistem peradilan di Indonesia diawali di tingkat kepolisian, dilanjutkan ke kejaksaan lalu ke pengadilan. Proses tersebut tentunya akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan berlarut-larut. Sehingga perlu adanya penanganan baru yang dirasa lebih efektif oleh anggota polri dalam menyelesaikan sebuah kasus, karena tidak semua kasus harus diselesaikan melalui jalur pengadilan. Salah satu tindakan diskresi kepolisian yakni merupakan proses mediasi dalam penanganan tindak pidana.

Mediasi bertujuan mengedepankan kepentingan para pihak sehingga tercipta *win-win solution* yang menguntungkan antara keduanya. Mediasi dapat dilakukan oleh aparat polisi dengan mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 06 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Dimana sebelum menindak lanjuti suatu tindak pidana secara dalam, biasanya anggota polri melakukan *problem solving* melalui musyawarah mufakat dengan melibatkan secara langsung antara para pihak. Penyelesaian kasus menggunakan mediasi bisa dikatakan sebagai penyelesaian yang terbaik karena antara semua pihak tidak ada yang kata menang dan kalah melainkan para pihak sama-sama mencari jalan keluar agar tidak saling dirugikan serta perkara tidak akan melalui proses yang panjang dalam menghasilkan suatu keputusan yang disepakati. Namun apabila tidak terdapat kesepakatan, baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.

Salah satu contoh kasus yang telah melalui proses mediasi di Polres Sumenep yakni kasus penganiayaan yang dilakukan oleh oknum komunitas sepak bola antara k-conk mania dan aremania. Pada bulan Maret 2018 salah satu oknum

dari k-conk mania melakukan penganiayaan terhadap Dwiki Frediyawan dari komunitas aremania di salah satu tempat tongkrongan di Sumenep. Awal kejadian terjadi percekocokan antara keduanya karena pihak k-conk mania tidak ingin di Sumenep ini ada komunitas aremania, sehingga k-conk mania mencoba membubarkan komunitas aremania. Oknum dari kconk mania tersebut memukul bagian lengan Dwiki Frediyawan hingga terjadi perkelahian. Saat kejadian itu kebetulan ada anggota polisi yang melewati tempat tongkrongan tersebut kemudian keduanya langsung dibawa ke Polres Sumenep. Namun setelah kejadian tersebut ditangani lebih lanjut oleh kepolisian, keduanya meminta untuk di mediasi saja dan tidak ingin kasusnya dilanjutkan. Polisipun memediasi sehingga akhirnya keduanya berdamai di tingkat kepolisian.

Dari contoh kasus diatas disebutkan bahwa polisi juga dapat melakukan mediasi pada tindak pidana tertentu, terutama tindak pidana ringan seperti kasus penganiayaan ringan. Mediasi yang dilakukan oleh polri mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang di dalamnya menyebutkan beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tercipta keadilan yang diinginkan antara para pihak melalui mediasi. Saat ini juga penanganan tindak pidana dengan mengedepankan penyelesaian alternatif diatur di dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018.

Polisi selaku penegak hukum yang tugas dan fungsinya diatur dalam Undang-undang, namun polri juga terikat oleh institusinya sehingga berada dalam komando pimpinannya. Hal ini akan mempengaruhi kualitas dalam menggunakan tindakan diskresi saat di lapangan tentunya harus dibekali pemahaman dan

pengetahuan yang matang saat hendak melakukannya, karena apabila tidak dilakukan secara tepat maka akan semakin menimbulkan permasalahan baru dan kerugian bagi masyarakat maupun bagi institusi polri sendiri. Pada masa sekarang polisi tidak hanya dituntut untuk memberantas kejahatan, namun masyarakat juga menuntut memperhatikan rasa kemanusiaan serta memperhatikan analisis sosial berkaitan dalam melaksanakan tugasnya.

Dengan adanya mediasi di kepolisian diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat serta sebagai upaya penanggulangan tindak pidana di masa mendatang. Mengingat banyaknya manfaat dari pelaksanaan mediasi, sebagaimana telah dipraktekkan saat ini, maka diperlukan berbagai upaya yang mendalam berupa kajian mengenai penerapan mediasi dalam proses peradilan pidana sebagai bagian dari sistem peradilan di Indonesia. Kebijakan yang disandang oleh pihak kepolisian mampu dijadikan tolak ukur, yang mana penyelesaian perkara yang dilakukan mampu membuahkan hasil yang baik bagi kedua belah pihak. Tindakan kebijakan oleh kepolisian dilaksanakan sebagai amanah besar terhadap negara.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang hal tersebut dengan judul : Diskresi Kepolisian Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Studi Kasus Terhadap Mediasi Tindak Pidana Penganiayaan di Polres Sumenep). Salah satu alasan penulis mengambil judul tersebut karena sebelumnya penulis pernah melakukan praktik kerja lapangan di polres Sumenep sehingga sedikit tahu mengenai permasalahan mengenai judul tersebut.

### **Tabel 1**

**Penelitian Terdahulu Terkait Judul Penelitian**

<b>No</b>	<b>Nama Peneliti dan asal instansi</b>	<b>Judul dan Tahun Penelitian</b>	<b>Rumusan Masalah</b>
1.	Muhammad Arsy Nuril Fikri Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (Skripsi)	Peran Mediasi Pada Tindak Pidana Ringan Sebagai Perwujudan Restorative Justice 2017	1. Bagaimana kajian hukum pidana positif tentang peranan mediasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan ? 2. Bagaimana kajian hukum pidana islam tentang peranan mediasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan? 3. Bagaimana konsep ideal mediasi dalam perkara tindak pidana ringan untuk mewujudkan restorative justice?
2.	Susianti Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar (Skripsi)	Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam (Studi Kasus di Polsek Manggala). 2017	1. Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi terjadinya mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan? 2. Bagaimanakah akibat hukum dari mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan ?

			3. Bagaimanakah perspektif hukum islam terhadap mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan ?
3	Wita Armana Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep (Skripsi)	Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan Dengan Menggunakan Alternatif Mediasi Penal Oleh Aparat Kepolisian (Studi kasus di Polsek Bluto Polres Sumenep berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/02/II/2014/Jatim/Ress mp/Sekblt)	1. Apa saja yang menjadi pertimbangan penyidik Polsek Bluto dalam menerapkan mediasi penal terhadap penyelesaian kasus tindak pidana pencurian ringan tersebut sehingga penyidik menghentikan penyidikan ? 2. Apa yang menjadi dasar hukum penerapan mediasi penal yang dilakukan oleh anggota kepolisian polsek Bluto terhadap tindak pidana tersebut?

Berikut penjelasan terkait penelitian terdahulu menurut tabel diatas :

a. Peran Mediasi Pada Tindak Pidana Ringan Sebagai Perwujudan Restorative Justice

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berupa kajian kajian kepustakaan (*Library Research*). Spesifikasi yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analitis, data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Data primer pada penelitian ini didapatkan dari KUHP, Perkap No.7 tahun 2008 tentang pedoman dasar strategi dan implementasi pemolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas polri., surat kapolri No.pol : B/3022/IX/2009/SEDOPS, dan perma no 2 tahun 2012 tentang batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini didapatkan dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan kitab fiqih yang berkaitan dengan skripsi ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses mediasi memiliki manfaat berupa terpenuhinya hak-hak korban dan berkurangnya perkara yang masuk ke pengadilan. Selain manfaat diatas, dapat juga dirasakan oleh masyarakat yaitu berupa terjalinnya harmonisasi di masyarakat dengan cara perdamaian mediasi yang dilakukan baik oleh kepolisian maupun perorangan, dapat mengurangi beban aparat hokum sehingga dapat fokus kepada perkara yang lebih penting.

b. Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: yuridis-normatif, yuridis-empiris,

dan syarat. Adapun sumber bahan data dari penelitian ini adalah kapolsek manggala 1 orang dan reskrim (unit reserse criminal) polsek manggala 3 orang. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran referensi. Teknik pengolahan data dilakukan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi alasan mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan dilakukan, antara lain faktor ekonomis baik dari segi biaya maupun waktu, faktor hubungan baik, serta pertimbangan alasan-alasan yang diajukan oleh pelaku dan korban dalam kasus penganiayaan ini ingin berdamai atau mediasi di polsek manggala, maka kasus tersebut akan dihentikan dan tidak berlanjut ke pengadilan dengan menandatangani surat pernyataan damai. Dalam sistem hukum islam, penganiayaan merupakan jarimah qishash-diyat yang penyelesaiannya diterapkan melalui islah dengan kemampuan korban melakukan pembayaran diyat.

c. Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan Dengan Menggunakan Alternatif Mediasi Penal Oleh Aparat Kepolisian ( Studi kasus di Polsek Bluto Polres Sumenep berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 02 / II / 2014 / Jatim / RESSMP / SEKBLT)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar yang menjadi pertimbangan penyidik dalam menerapkan mediasi penal terhadap kasus tersebut sehingga penyidik menghentikan penyidikan dan untuk menganalisa serta mengkaji dasar hukum penerapan mediasi penal yang dilakukan oleh penyidik Polsek Bluto. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan type

penelitian menggunakan empiris. Pendekatannya menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) serta pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Bahan hukumnya berupa bahan hukum primer dan bahan hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan kepustakaan dan wawancara serta analisa bahan hukumnya menggunakan deskriptif kualitatif.

Berdasarkan penelitian skripsi yang saya jadikan sebagai rujukan tentunya mempunyai perbedaan mengenai bahasan yang akan saya teliti nantinya. Perbedaan dalam penelitian ini diantaranya yaitu mengenai yang menjadi bahan permasalahan adalah akan meneliti bagaimanakah proses pelaksanaan diskresi mengenai mediasi terhadap tindak pidana penganiayaan serta untuk mengetahui kemanfaatan yang didapat oleh beberapa pihak atas mediasi terhadap tindak pidana penganiayaan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *sosio legal* atau studi lapang yang akan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan judul. Dengan melakukan wawancara kepada beberapa pihak yaitu pihak yang pernah terlibat kasus penganiayaan yang sudah di mediasi, pihak penyidik di polres sumenep dan pihak masyarakat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan dari penelitian diskresi kepolisian berdasarkan peraturan kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana antara lain yaitu :

- 1.2.1 Bagaimana proses pelaksanaan diskresi kepolisian mengenai mediasi tindak pidana penganiayaan di polres Sumenep?

1.2.2 Bagaimana kemanfaatan pelaksanaan mediasi tindak pidana penganiayaan ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam skripsi ini, penulis mengharapkan dapat mencapai suatu tujuan sebagai berikut :

1.3.1 Untuk mengetahui pelaksanaan diskresi kepolisian mengenai mediasi tindak pidana penganiayaan di Polres Sumenep.

1.3.2 Untuk mengetahui kemanfaatan yang didapat dari pelaksanaan mediasi tindak pidana penganiayaan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun beberapa manfaat penulisan yang dapat diberikan yaitu diantaranya :

#### **1.4.1 Manfaat teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

- 1) Memperkaya kajian ilmu hukum pidana, mengetahui sekaligus menganalisis tugas dan kinerja aparat kepolisian dalam penggunaan diskresi kepolisian saat di lapangan.
- 2) Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi bagi peneliti yang lain.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi aparat kepolisian dalam upaya penanggulangan kejahatan serta dalam upaya pelayanan terhadap masyarakat agar mendapatkan keadilan.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Jenis Penelitian

*Sosio legal* adalah sebuah studi yang penelitiannya dilakukan berdasarkan pada observasi lapang serta melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Sifat *sosio legal* adalah prespektif yaitu memberi solusi permasalahan hukum dengan menggabungkan analisa normatif dan aspek sosial. “Penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis (*empiris*) dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.”<sup>1</sup>

### 1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu studi kasus dan yuridis sosiologis.

#### a. Studi Kasus (Case)

Pendekatan penelitian dengan cara studi kasus merupakan mencari bahan penelitian dengan terjun langsung ke lapangan yaitu berupa observasi kemudian melakukan wawancara dan dokumentasi.

---

<sup>1</sup>Efendi Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenada Media, Depok, 2016, h.149

## b. Yuridis Sosiologis

Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan mengkaji atau menganalisa suatu interaksi sosial yang ada didalam masyarakat dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada mengenai penelitian ini.

### **1.5.3 Alasan Pemilihan Lokasi**

Dalam penyusunan skripsi ini dilakukan penelitian di Kepolisian Resort Sumenep. Alasan penulis memilih lokasi ini adalah tentu di Polres Sumenep pernah melakukan mediasi terhadap pihak yang terlibat tindak pidana sehingga dari lokasi ini diharapkan dapat memperoleh data-data dan temuan guna penyusunan skripsi ini.

### **1.5.4 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data primer dan sekunder

- 1) Data primer merupakan data utama yang diperlukan untuk penelitian yang akan dilakukan. Adapun yang primer yaitu berupa data yang diperoleh dari hasil observasi lapang, wawancara dan dokumentasi dengan responden. Data jenis ini diperoleh dari sumber data yang merupakan responden penelitian yaitu polisi bagian penyidik dan Kaur Bin Ops Satreskrim Polres Sumenep. Kaur Bin Ops satreskrim merupakan singkatan dari Kepala Urusan Pembinaan Operasional yang bertugas menyelenggarakan segala pekerjaan/ kegiatan staf bagi pelaksana fungsi reskrim.

- 2) Data sekunder yang digunakan oleh penulis adalah beberapa literature berupa peraturan perundang-undangan, buku, serta jurnal.

### **1.5.5 Teknik Memperoleh Data**

Teknik memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini mengarah pada *sosio legal* yaitu dengan cara mengumpulkan mengelompokkan, memilah dan mengkaji atau menganalisis suatu penelitian yang berujuk pada observasi lapangan dan wawancara yang dilakukan terhadap pihak kepolisian, khususnya kepada Kaur Bin Ops Satreskrim Polres Sumenep dan juga kepada penyidik terkait masalah tindak pidana penganiayaan serta kepada salah satu korban dan pelaku tindak pidana penganiayaan. Teknik wawancara yang dilakukan dengan menggunakan *interview* berupa catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan.

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya menyatakan ”mengenai teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, kuesioner atau cara lainnya yang disediakan oleh metode penelitian sosial.”<sup>2</sup>

### **1.5.6 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling**

Populasi merupakan keseluruhan dari obyek penelitian yang memiliki kesamaan dan keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis yang meliputi orang atau masyarakat, kejadian atau kasus maupun benda yang dalam hal ini dapat dibatasi pada periode dan lokasi tertentu. Untuk

---

<sup>2</sup> Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, h.88

mendapatkan informasi mengenai bagaimana pelaksanaan mediasi di tingkat kepolisian. Tempat dilakukan wawancara dan observasi di Polres Sumenep.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih berdasarkan teknik sampling. Maka wawancara yang dilakukan yaitu pada anggota polisi bagian Kaur Bin Ops Satreskrim Polres Sumenep dan juga pada anggota penyidik bagian pidana umum terkait judul penelitian serta melakukan wawancara kepada salah satu korban dan pelaku penganiayaan.

### **1.5.7 Teknik Analisis Data**

Bentuk analisa yang akan digunakan dalam penelitian yang berjudul “Diskresi Kepolisian Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Studi Kasus Terhadap Mediasi Tindak Pidana Penganiayaan di Polres Sumenep)” adalah kualitatif yaitu suatu penelitian yang tidak menggunakan aplikasi pengolah data.

Deskriptif yaitu menganalisis suatu masalah dengan menggambarkan saja. Dan induktif yaitu mengkaji atau menganalisis suatu masalah dari khusus ke umum. Peter Mahmud dalam bukunya mengatakan “Data dapat dianalisis secara kualitatif tanpa perlu statistik. Hasil yang diperoleh adalah menerima atau menolak hipotesis yang diajukan.”<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Marzuki Peter Mahmud, *Op.Cit*, h.88

### 1.5.8 Definisi Operasional

Mediasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.

Istilah Diskresi menurut Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa : “Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkrit yang dihadapi dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.”

*Restorative justice* atau yang dalam Bahasa Indonesia disebut keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban, dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut. Menurut Bagir Manan, secara umum pengertian keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.

Win-win solution adalah negosiasi antara dua pihak yang akan mendapatkan keuntungan sama banyaknya

Istilah tindak pidana menurut pompe yaitu suatu pelanggaran norma terhadap hukum yang dilakukan sengaja ataupun tidak oleh pelaku, dimana

penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan kepentingan umum.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan penelitian ini yang berjudul “Diskresi Kepolisian Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Studi kasus terhadap mediasi tindak pidana penganiayaan di Polres Sumenep)”, untuk mempermudah dalam memahami isi dari penelitian yang dilakukan. Maka penulis membagi isi penelitian menjadi empat bagian atau empat bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdapat latar belakang yang menjabarkan alasan penulis mengangkat judul skripsi ini serta penjabaran secara umum mengenai mediasi. Orisinalitas mengenai tema skripsi peneliti lain yang mirip dengan penelitian ini. Rumusan masalah yang berkenaan dengan judul penelitian ini. Tujuan dan manfaat penulisan yang hendak dicapai. Dan menjelaskan metode penelitian yang digunakan penulis serta menjabarkan sistematika penulisan skripsi ini.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka menjabarkan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan judul, terdiri dari empat sub bab, sub bab pertama mengenai kepolisian. Sub bab kedua

mengenai diskresi. Sub bab ketiga mengenai tindak pidana penganiayaan. Sub bab keempat mengenai mediasi.

### **BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN I**

Dalam bab ini terdiri dua sub bab yaitu sub bab pertama menjabarkan mengenai gambaran umum lokasi penelitian yang dipilih. Serta sub bab yang kedua penulis menjelaskan jawaban dari rumusan masalah yang pertama mengenai proses pelaksanaan diskresi kepolisian mengenai mediasi tindak pidana penganiayaan.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN II**

Dalam bab IV ini penulis menjabarkan jawaban rumusan masalah yang kedua mengenai kemanfaatan pelaksanaan mediasi tindak pidana penganiayaan.

### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab penutup penulis menuliskan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang penulis lakukan.